



**PUTUSAN**

Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 05 Juli 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Pemohon konpensi/tergugat rekonsensi ;

**melawan**

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Soppeng, 22 November 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan BUMN, lamat di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kota Soppeng, sebagai Termohon konpensi/penggugat rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon konpensi/tergugat rekonsensi dan termohon konpensi/penggugat rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2068/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 17 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sesuai Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 148/148/I/2012, tanggal 12 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Telkomas, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2016 yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat belum bisa memberikan keturunan;
  - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan Kasar melempari Pemohon dengan kursi dimana bagi pemohon hal tersebut dianggap sudah keterlaluan tidak memperlihatkan Penghormatan terhadap Suami;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, dan sudah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh peroses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. M. Idris Abdir, SH. MH. tertanggal 19 Oktober 2021 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas, termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di Makassar, tanggal 12 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 148/148/5/2012 ;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Telkommas Makassar ;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar mulanya rumah tangga tersebut berjalan rukun tanpa ada gangguan hingga pada akhirnya di bulan September 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Pemohon yang berubah sejak aktif dalam Relawan XXXXXXXXXXXX (Pada Pilgub 2018). Kurangnya perhatian Pemohon dalam keluarga, kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga, sikap Pemohon yang terus menerus fokus pada aktivitas relawan sampai menelantarkan keluarga, sampai dengan saudara Pemohon berhenti bekerja untuk fokus pada Relawan tanpa memikirkan masalah keuangan rumah tangga yang sepenuhnya ditanggung oleh Termohon dan terlebih lagi sejak hadirnya wanita lain dalam rumah tangga, seluruhnya menjadi pemicu pertengkaran termohon dan pemohon dan sampai saat ini Pemohon terus menerus menekan dan mengancam untuk bercerai, menuntut Termohon harus menjadi istri sempurna dan menurut kepada Suami, sedangkan Pemohon sendiri melupakan istri dan keluarga, fokus kepada teman – temannya serta dalam pergaulannya di luar rumah, tidak bisa menjaga kehormatan dan perasaan istri dengan bersikap seperti bujangan dalam lingkungan pertemanan di Relawan politik ;

5. Bahwa point 4 (a), perihal termohon belum bisa memberikan keturunan, jauh sebelum menikah, pihak Termohon telah menyampaikan menderita PCOS kepada Pemohon yang menyebabkan kesulitan memiliki keturunan, namun Pemohon tetap menerima dan sepakat untuk melanjutkan pernikahan dan menganggap bahwa anak dalam pernikahan mutlak kuasa pemberian Allah, namun seiring dengan “dinamis”nya kehidupan Pemohon, hal ini tiba-tiba menjadi permasalahan untuk pengajuan cerai talak ;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



6. Bahwa poin 4 (b), Termohon melempari Pemohon dengan kursi. Bahwa Termohon melempar kursi lesehan oshin, tetapi tidak ke arah Pemohon (jarak 1 meter dari pemohon) dan tidak mengenai Pemohon. Kejadian tersebut dilakukan Termohon karena kecewa terhadap Pemohon yang terus menerus mendahulukan urusan kegiatan melawan daripada berkumpul dengan keluarga, dimana saat itu pihak Pemohon baru saja menerima telepon dari teman wanita relawannya secara sembunyi – sembunyi dan berjanji mengantar ke panti jompo dari pada harus tinggal di rumah dengan istrinya. Bahwa Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab namun segala usaha Termohon sama sekali tidak dihargai oleh Pemohon ;

7. Bahwa Pemohon tidak benar meninggalkan rumah sejak tahun 2018. Pemohon benar – benar telah meninggalkan rumah bulan Oktober 2019, yang awalnya hanya meminta ijin untuk melakukan kegiatan baksos di Villa Pantai Biru ;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, benar kami tidak saling mendatangi karena Pemohon meminta kepada Termohon waktu untuk merenung dan berpikir rumah tangga ke depannya, tidak memberitahukan alamat tempat tinggal kepada Termohon dan bahkan keluarga Pemohon sendiri, memblokir media sosial yang bersangkutan dari Termohon agar tidak dapat berkomunikasi di media sosial selain WA ;

Pihak Termohon dan Pemohon baru bertemu tanggal 7 – 8 Agustus 2021 dan pihak Pemohon menuntut untuk bisa berpoligami jika pihak Termohon ingin kembali memperbaiki rumah tangga ;

Bahwa Termohon sudah melakukan pendekatan untuk rekonsiliasi masalah pernikahan, namun segala itikad baik dan usaha Termohon selalu mendapatkan respon yang kurang berkenaan dari Pemohon ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.





9. Bahwa pada dasarnya sampai saat pengajuan gugatan, pihak Termohon tidak ingin berpisah / bercerai dengan Pemohon, bahkan masih meminta pihak Pemohon untuk menarik gugatan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai serta termohon mempertimbangkan sikap dan perilaku Pemohon yang semena – mena dan tidak lagi memperlakukan Termohon sebagaimana mestinya seorang istri, maka Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon ;

10. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan hubungan Termohon – Pemohon tidak layak dipertahankan, maka Termohon menuntut hak Termohon sesuai Undang – Undang yang berlaku, seperti :

1. Nafkah terutang (selama 4 tahun Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, terhitung mulai bulan Oktober 2017 – Oktober 2021) sebesar Rp 1.500.000,-/bln x 48 bulan = Rp 72.000.000,-
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,-/ bln x 3 bulan = Rp 9.000.000,-
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-
4. Pembagian harta bersama berupa:

a. Tanah perumahan, Persil nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur: Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX





Tanah tersebut sumber dana pembelian sebagian besar dari Pencairan Kredit Pegawai Termohon serta Bonus Tahunan Termohon dan hanya beberapa kali angsuran saja dibayar oleh Pemohon.

b. Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan rincian Nomor Rangka MH1KF1119FK185841, Nomor Mesin KF11E1191094, Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX dengan bukti kepemilikan BPKB No: L-10265232 R tanggal 10-08-2015, yang sumber dana pembeliannya dari hasil penjualan kendaraan bermotor lama milik termohon dan dibantu dengan dana orangtua dari pihak termohon ;

5. Penyelesaian utang bersama selama pernikahan Termohon dengan Pemohon, bahwa sebelum menikah dengan pemohon, termohon tidak memiliki kredit pegawai, sampai dengan saat pihak termohon dan pemohon sepakat mengambil kredit pegawai atas nama termohon untuk pembelian tanah sesuai yang disebutkan pada point 4(a). Adapun Pinjaman termohon dan pemohon sejak awal pernikahan adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



a. Pinjaman awal briguna pekerja, berdasarkan surat pengakuan hutang nomor: B.129/5113/2/2013 tanggal 13-02-2013 ditandatangani oleh pemohon dan termohon sebagai debitur dengan Plafond pinjaman sebesar Rp 28.000.000 digunakan untuk pembelian perabot rumah tangga, dimana pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji termohon. Pinjaman tersebut dilakukan suplesi (penambahan kredit) untuk uang muka pembelian tanah pada point 4 (a) berdasarkan addendum I Surat pengakuan Hutang nomor 5113-01-003042-10-2 tanggal 05-09-2013 dengan plafond pinjaman sebesar Rp 102.000.000 ditandatangani oleh pemohon dan termohon sebagai debitur, dengan pembayaran angsuran pemotongan gaji termohon sejak awal akad. Pada tanggal 05-02-2016, atas kredit tersebut dilakukan suplesi (penambahan kredit) untuk keperluan pembukaan tempat usaha cuci motor Pemohon yang dibangun di atas tanah yang tersebut pada point 4(a), berdasarkan surat pengakuan hutang nomor B.369/118/2/2016 dengan plafond kredit sebesar Rp 165.000.000 yang ditandatangani oleh Termohon sendiri, dikarenakan pihak Pemohon tidak dapat hadir saat pencairan kredit di BRI Kanca Watansoppeng karena pekerjaan ybs. Debitur pertama nasabah pegawai dalam hal ini termohon cukup menandatangani surat pernyataan tidak dapat menyertakan pasangan suami/istri saat pencairan dengan mencantumkan alasan tidak hadirnya pasangan termohon. Namun, penggunaan uang kredit untuk keperluan pembangunan tempat usaha cuci motor, sepenuhnya diketahui dan diawasi pembayaran pembangunannya oleh pemohon. Sejak tahun 2017, angsuran kredit tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan termohon tanpa adanya bantuan dari termohon ataupun pemberian nafkah bulanan oleh pemohon.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



b. Pada Mei 2017, pihak pemohon meminta pihak termohon ikut menyertakan dana pada proyek usaha kayu saudara dari pemohon. Dalam rangka pengajuan penambahan fasilitas pinjaman pegawai BRI termohon, pihak Pemohon memberikan kuasa kepada termohon, untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit. Plafond kredit dicairkan Rp 80.000.000 berdasarkan surat pengakuan hutang nomor B.46/118/5/2017 tanggal 19-05-2017. Angsuran sepenuhnya ditanggung termohon dari pemotongan gaji setiap bulannya. Penggunaan dana sebagian digunakan oleh pihak pemohon terutama saat selesai proyek tersebut, digunakan pemohon untuk membayar hutang kepada teman relawan pemohon, transfer uang jaminan teman relawan pemohon di Toraja, serta membiayai kebutuhan kegiatan organisasi relawan pemohon ;

Kedua fasilitas pinjaman tersebut di atas, sampai saat ini status telah dialihkan ke fasilitas pinjaman kredit pegawai BRI Briguna Kawan terhitung mulai tanggal 04 Mei 2018 berdasarkan Surat Hutang B.7/118/5/2018 dan disuplesi (pembaruan kredit) lagi pada tanggal 17-09-2020 berdasarkan addendum perjanjian kredit briguna nomor: BGS46MWT/09/2020, yang ditandatangani oleh Termohon, dikarenakan pertimbangan pihak Termohon mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan fasilitas kredit sebelumnya dan pihak Termohon kesulitan melakukan pembayaran dengan suku bunga awal yang cukup tinggi karena sudah tidak adanya kepedulian Pemohon untuk membantu pembayaran angsuran kredit tersebut ;



Utang tersebut benar-benar menjadi beban termohon secara sendiri mulai dari awal pengambilan sampai saat ini, sehingga pihak termohon meminta pihak pemohon dikenakan **kewajiban ikut membayar angsuran kredit lampau sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Mei 2018 dan pelunasan kredit** atas utang pegawai termohon saat dialihkan ke kredit pemohon sendiri pada Mei 2018, sebesar:

- Pelunasan kredit pada poin 5(a) sebesar Rp 144.439.113
- Pelunasan kredit pada poin 5(b) sebesar Rp 77.851.770
- Pembayaran angsuran Sept 2016 -Mei 2018 sebesar Rp 65.549.400 dengan rincian sebagai berikut:

1. Angsuran kredit poin 5(a) Sept 2016-Mei 2018: Rp  $2.512.600 \times 21 \text{ bulan} = \text{Rp } 52.764.600$
2. Angsuran kredit poin 5(b) Mei 2017-Mei 2018 : Rp  $1.065.400 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 12.784.800$  ;

6. Bahwa berdasarkan argumen – argumen Termohon di atas, maka Termohon mengajukan permintaan sebagai berikut :



- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;
- Meminta penetapan putusan pengadilan terkait tata cara penyelesaian utang bersama, besarnya pembagian harta bersama untuk termohon dan pemohon, besaran dan batas waktu pembayaran nafkah Iddah, nafkah Mut'ah dan nafkah terutang oleh Pemohon, disebabkan sulitnya pemohon dan termohon memperoleh kata sepakat dalam pembicaraan terutama membahas tentang penyelesaian utang bersama dan pembagian harta bersama yang coba dilakukan setelah Kesepakatan Perjanjian Sepihak ditandatangani ;

Tidak dibacakan ikrar talak cerai Pemohon kepada Termohon sebelum adanya penyelesaian dan pembayaran hak – hak Termohon atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon ;



2. Bahwa pemohon dan termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang setiap hari melayani suami dikarenakan terpisah jarak tempat tinggal, serta dalam kesehariannya Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarga Termohon dibandingkan suami. Frekuensi pertemuan yang sangat jarang, komunikasi yang kurang terbuka, menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal. Dapat disimpulkan bahwa watak Termohon adalah keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataan suaminya. Dimana dalam rumah tangga suami adalah kepala rumah tangga ;

3. Bahwa perihal termohon belum bisa memberikan keturunan, pada dasarnya, setiap pasangan yang rumah tangga akan mengharapkan kehadiran keturunan untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga. Sampai saat mengalami permasalahan rumah tangga di tahun 2016-2021, kehadiran keturunan dalam rumah tangga belum juga ada, dan permasalahan dalam rumah tangga semakin sulit untuk diatasi. Seringnya termohon mengajak pemohon melakukan pengobatan tradisional untuk memiliki keturunan bertentangan dengan prinsip dan aqidah pemohon, menyebabkan pemohon menganggap hubungan dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

4. Bahwa termohon telah melempari pemohon dengan kursi, pemohon tetap pada pendirian bahwa termohon sudah tidak menghormati dan menghargai suami dalam hal ini. Padahal dalam kesehariannya, pemohon selalu mencontohkan sikap dan perilaku yang seharusnya diteladani oleh termohon sebagai seorang istri ;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



5. Bahwa terkait masalah nafkah yang harus diberikan pemohon kepada termohon, pembagian harta bersama dan penyelesaian hutang bersama, pemohon dan termohon telah membuat surat kesepakatan dengan isinya menyebutkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan dan membayarkan uang senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon untuk pembayaran seluruh nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah terutang sebagai kewajiban Pemohon kepada Termohon akibat timbulnya perceraian kedua belah pihak, dan nafkah tersebut akan dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar ;

b. Bahwa Pemohon menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Tanah Perumahan sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pemohon kepada Termohon . Adapun rincian Tanah perumahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tanah perumahan persil nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m2 Lingkungan XXXXXXXXXXXX Sulawesi Selatan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No: 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX

c. Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Pemohon sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pemohon kepada Termohon. Adapun rincian kendaraan Bermotor Roda Dua yang dimaksud adalah sebagai berikut :





Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan rincian Nomor Rangka MH1KF1119FK185841 Nomor Mesin KF11E1191094 Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX dengan bukti kepemilikan BPKB No.: L-10265232 R tanggal 10-08-2015 ;

d. Bahwa Pemohon telah dibebaskan terkait kewajibannya membayar Hutang Bersama pada Bank yang saat ini ditanggung oleh Termohon, dimana pembayarannya telah diperhitungkan dari Pemberian Hak Kepemilikan Tanah untuk bagian Pemohon yang dialihkan kepada Termohon atas Tanah Perumahan sesuai yang disebutkan pada poin (5 b) ;

e. Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

1. Mencantumkan Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Putusan dan lebih khusus dimuat pada Amar Putusan, serta ;
2. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk taat tunduk dan patuh pada kesepakatan bersama tersebut ;

Maka berdasarkan uraian Replik yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;
2. Menetapkan pembayaran nafkah-nafkah terutang, iddah dan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, serta penyelesaian hutang bersama dan pembagian harta bersama sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Nopember 2021 ;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Bahwa atas replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi tersebut, termohon konpensi/penggugat rekonpensi mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rkonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya ;
2. Bahwa pemohon dan termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran, dimulai dari aktifnya pihak Pemohon pada relawan Pilgub sampai-sampai pemohon rela meninggalkan pekerjaan dan tidak peduli akan kewajibannya menafkahi keluarga, dan membebaskan semua kewajiban kepada termohon. Tidak adanya perhatian kepada keluarga, selalu meninggalkan rumah untuk menginap di luar, atau sering pulang tengah malam, menjadi pemicu pertengkaran pemohon dan termohon. Ditambah dengan adanya komunikasi dengan teman perempuan relawan Pemohon, yang menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon

Tuntutan pemohon yang menyatakan keretakan rumah tangga dikarenakan pemohon dan termohon terpisah jarak tempat tinggal, serta dalam kesehariannya Termohon lebih mengutamakan kepentingan keluarga Termohon dibandingkan suami, tidaklah benar. Pihak pemohon seharusnya sadar, bahwa termohon tinggal di luar kota, karena tuntutan pekerjaan, karena termohon juga turut menopang ekonomi keluarga untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi masa depan, bukan hanya sekedar menjaga orang tua termohon. Sekiranya pihak termohon dapat memberikan penghidupan yang jauh lebih baik dan tetap serta berkecukupan, termohon dapat dimintai untuk berhenti bekerja ;



Terkait frekuensi pertemuan yang sangat jarang dan komunikasi yang kurang terbuka, menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, termohon dapat menjelaskan, selama 4 tahun hidup bersama pemohon, pemohon sama sekali tidak pernah protes terhadap sikap “keras kepala”, egois dari termohon, tdk pernah marah kepada termohon, tetapi tahun 2016 langsung meninggalkan rumah tanpa adanya pembicaraan sebelumnya terkait sikap termohon yang dianggap menjadi penyebab utama permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon ;

3. Bahwa perihal termohon belum bisa memberikan keturunan, Termohon meyakini bahwa karunia keturunan adalah murni Pemberian dan Kuasa Allah SWT, kesiapan dan pantas tidaknya pasangan dititipi keturunan menjadi pemicu perbaikan diri kearah lebih baik terus dilakukan, pengobatan pun dilakukan medis dan alternative, pihak Pemohon pun tidak pernah secara tegas melarang pengobatan medis maupun alternative, setelah 2016 baru mengungkit semua masalah menyangkut keturunan. Akan tetapi termohon tidak menampik adanya ketidaknormalan hormon yang dialami sejak remaja, namun hal ini sudah dikomunikasikan dengan pemohon sebelum menikah, dan tidak menjadi halangan bagi pemohon, sehingga tetap menjalani pernikahan dengan termohon. Bahwa semenjak Pemohon bergabung di relawan pilgub, permasalahan keturunan ini menjadi penyebab pemohon ingin menceraikan termohon ;

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



4. Bahwa termohon telah melempari pemohon dengan kursi, termohon secara tegas mengatakan tidak melemparkan kursi kearah pemohon, dan juga bukan tidak menghormati dan menghargai pemohon sebagai suami dalam hal ini. Akan tetapi pada saat itu, pemohon terlalu larut dalam kegiatan dan kesibukan di relawan, sampai mengabaikan keluarga terutama termohon sebagai istri, serta hadirnya perempuan lain dalam rumah tangga kami. Pemohon selalu berdalih sudah bermasalah dengan termohon saat itu dan ingin menceraikan, padahal masih tinggal bersama dan tidak ada perdebatan sebelumnya ;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



5. Bahwa terkait masalah nafkah yang harus diberikan pemohon kepada termohon, pembagian harta bersama dan penyelesaian hutang bersama, pemohon dan termohon telah membuat surat pernyataan kesepakatan bersama dengan isinya menyebutkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan dan membayarkan uang senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon untuk pembayaran seluruh nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah terutang sebagai kewajiban Pemohon kepada Termohon akibat timbulnya perceraian kedua belah pihak, dan nafkah tersebut akan dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar ;

b. Bahwa Pemohon menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Tanah Perumahan sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pemohon kepada Termohon . Adapun rincian Tanah perumahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tanah perumahan persil nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> Lingkungan XXXXXXXXXXXX Sulawesi Selatan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No: 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX

Penyerahan serta pengosongan tanah perumahan dilakukan selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar ;

Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Pemohon sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pemohon kepada Termohon. Adapun rincian kendaraan Bermotor Roda Dua yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan rincian Nomor Rangka MH1KF1119FK185841 Nomor Mesin KF11E1191094 Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX dengan bukti kepemilikan BPKB No.: L-10265232 R tanggal 10-08-2015 ;

Penyerahan Kendaraan serta BPKB dilakukan selambat-lambatnya sebelum ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar ;

c. Bahwa Pemohon telah dibebaskan terkait kewajibannya membayar Hutang Bersama pada Bank yang saat ini ditanggung oleh Termohon, dimana pembayarannya telah diperhitungkan dari Pemberian Hak Kepemilikan Tanah untuk bagian Pemohon yang dialihkan kepada Termohon atas Tanah Perumahan sesuai yang disebutkan pada poin (5 b) ;

d. Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

1. Mencantumkan Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam Putusan dan lebih khusus Dimuat pada Amar Putusan, serta
2. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk taat tunduk dan patuh pada kesepakatan bersama tersebut ;

Maka berdasarkan uraian duplik yang dikemukakan di atas, dengan ini termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani bersama antara pemohon dengan termohon tertanggal 23 Desember 2021 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :



a. Nama : XXXXXXXXXXXXX

NIK : 7312060507830001

Pekerjaan : Pegawai XXXXXXXXXXXXX

Alamat : Domisili di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate  
Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

b. Nama : XXXXXXXXXXXXX

NIK : 7312046211840004

Pekerjaan : Pegawai XXXXXXXXXXXXX

Alamat : Domisili di Kubba Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan  
Lalabata Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Bahwa dengan ini, para pihak telah sepakat melakukan ketentuan-ketentuan terkait pembagian harta bersama, penyelesaian utang bersama dan pembayaran nafkah-nafkah dalam rangka penyelesaian perkara permohonan cerai Talak Pihak I (penggugat) kepada Pihak II (tergugat) di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor perkara 2068/Pdt.G/2021/PA.Mks, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia menyerahkan dan membayarkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua untuk pembayaran seluruh nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah terutang sebagai kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akibat timbulnya perceraian kedua belah pihak, dan nafkah tersebut akan dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar ;
2. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Tanah Perumahan sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pihak Pertama kepada Pihak kedua. Adapun rincian Tanah perumahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah perumahan persil nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> Lingkungan XXXXXXXXXXXX Sulawesi Selatan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No: 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX

3. Bahwa Pihak Kedua menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Pihak Pertama sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pihak Pertama kepada Pihak kedua. Adapun rincian kendaraan Bermotor Roda Dua yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan rincian Nomor Rangka MH1KF1119FK185841 Nomor Mesin KF11E1191094 Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX dengan bukti kepemilikan BPKB No. L-10265232 R tanggal 10-08-2015 ;

4. Bahwa Pihak Pertama telah dibebaskan terkait kewajibannya membayar Hutang Bersama pada Bank yang saat ini ditanggung oleh Pihak Kedua, dimana pembayarannya telah diperhitungkan dari Pemberian Hak Kepemilikan Tanah untuk bagian Pihak Pertama yang dialihkan kepada Pihak Kedua atas Tanah Perumahan sesuai yang disebutkan pada poin (2) ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara 2068/Pdt.G/2021/PA.Mks :

1. Mencantumkan Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama ini dalam Putusan dan lebih khusus dimuat pada Amar Putusan, serta
2. Menghukum Termohon dan Pemohon untuk taat tunduk dan patuh pada kesepakatan bersama tersebut ;

Surat ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai yang berkekuatan cukup ;

Demikian Surat pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/148/II/2012, tanggal 12 Januari 2012 1995 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula tiga orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan termohon pernah melempari pemohon dengan kursi ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

**2. XXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan pemohon dengan termohon, saksi hanya mengetahui bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;

- Bahwa saksi begitu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

**3. XXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak dan termohon pernah melempari pemohon dengan kursi ;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



Bahwa saksi begitu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan pula alat bukti tertulis berupa :

- Screenshot WA antara pemohon dengan termohon tanggal 6 Juli 2017, bermeterai cukup dan dinaseglen, (bukti T.1) ;
- Screenshot WA antara termohon dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinaseglen, (bukti T.2) ;
- Potokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010 yang dibuat oleh Camat Somba Opu selaku PPAT, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3) ;
- Potokopi BPKB Kendaraan bermotor roda dua No. L-10265232 R tanggal 10-08-2015 atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4) ;

Bahwa untuk lebih memperjelas obyek sengketa yang disepakati antara pemohon dengan termohon, maka diadakan pemeriksaan setempat khususnya terhadap benda tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang disepakati tersebut di atas, maka ditemukan di lapangan bahwa obyek sengketa yang ditunjukkan oleh pemohon yang berukuran sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pemohon dan termohon, hanya saja batas-batasnya ternyata berbeda dengan apa yang didalilkan oleh pemohon dan termohon, yaitu batas sebelah Utara, sebelah Timur dan batas sebelah Selatan obyek sengketa yang disepakati oleh pemohon dengan termohon ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



Bahwa adapun perbedaan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan **Jalan** sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dan termohon, sementara hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan di lapangan bahwa sebelah Utara berbatasan dengan **Tanah milik XXXXXXXXXXXXX** ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan **Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX** sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dan termohon, sementara hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan di lapangan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan **Jalan (XXXXXXXXXXXX)** ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX** sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dan termohon, sementara hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan di lapangan bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan **Tanah milik XXXXXXXXXXXXX** ;

Bahwa atas perbedaan batas-batas obyek yang ditemukan di lapangan dengan apa yang didalilkan oleh pemohon dan termohon, maka pemohon dan termohon menyatakan mengakui dan sepakat antara pemohon dengan termohon mengenai batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan di lapangan tersebut ;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada dalilnya permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan tetap pula kepada apa yang telah disepakati antara pemohon dengan termohon, sementara termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon dan tetap pula kepada apa yang telah disepakati antara pemohon dengan termohon ;



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan, dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara pemohon dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. M. Idris Abdir, SH. MH. tanggal 19 Oktober 2021 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2012 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2016 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon belum bisa memberikan keturunan, dan termohon pernah melakukan tindakan Kasar melempari Pemohon dengan kursi, sehingga dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018 samai sekarang ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sementara termohon dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernah hidup bersama meskipun belum dikarunai anak, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Pemohon yang berubah sejak aktif dalam organisasi (relawan) dimana pemohon kurang perhatian lagi dan kurangnya waktu kumpul bersama keluarga tanpa memikirkan masalah keuangan rumah tangga dan terlebih lagi sejak hadirnya wanita lain dalam rumah tangga, adapun perihal termohon belum bisa memberikan keturunan hal itu adalah mutlak kuasa pemberian Allah, memang benar termohon pernah melempari Pemohon dengan kursi sebagai akibat kekecewaan termohon terhadap sikap Pemohon yang terus menerus mendahulukan urusan kegiatan relawan dari pada keluarga, pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai, dan setelah termohon mempertimbangkan sikap dan perilaku Pemohon yang semena-mena yang tidak lagi memperlakukan Termohon sebagaimana mestinya sebagai istri, maka Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 12 Januari 2012 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak dan termohon pernah melempari pemohon dengan kursi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa termohon dalam mendukung dalil-dalilnya, maka termohon mengajukan pula bukti tertulis sebagaimana bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dari bukti T.1 diperoleh data bahwa pada tanggal 6 Juli 2017 terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon melalui WA, dan pada tanggal 18 Agustus 2017 terjadi percakapan melalui WA antara termohon dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti T.2, yang mana perempuan tersebut mengaku kepada termohon bahwa ia pernah mempunyai hubungan khusus dengan pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut majelis hakim menilai bahwa dalil termohon tentang adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dengan termohon didukung dengan alat bukti tertulis termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil termohon didukung dengan alat bukti tertulis tersebut, namun dengan adanya bukti T.1 dan bukti T.2 yang diajukan oleh termohon justru mendukung dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2012 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya pemohon dengan termohon sebagai suami istri hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri ;



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan majelis hakim telah menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raji* terhadap termohon;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam perkara rekonpensi adalah penggugat rekonpensi bagi termohon dalam perkara konpensi, dan tergugat rekonpensi bagi pemohon dalam perkara rekonpensi, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan pihak dalam perkara rekonpensi ini cukup disebut “**penggugat**” bagi termohon konpensi/penggugat rekonpensi, dan “**tergugat**” bagi pemohon konpensi/tergugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat menuntut hak penggugat sesuai undang - undang yang berlaku, berupa :

- a. Nafkah terutang terhitung mulai bulan Oktober 2017 – Oktober 2021) sebesar Rp 1.500.000,-/bln x 48 bulan = Rp 72.000.000,-
- b. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 9.000.000,-
- c. *Mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,-

Menimbang, bahwa selain nafkah dan *mut'ah*, penggugat menuntut pula agar harta bersama dibagi antara penggugat dengan tergugat berupa :

- a. Tanah perumahan, Persil nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> XXXXXXXXXXXX Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX

b. Kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Rangka MH1KF1119FK185841, Nomor Mesin KF11E1191094, Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan bukti kepemilikan BPKB No: L-10265232 R tanggal 10-08-2015 ;

c. Pelunasan pinjaman kredit :

- Pelunasan kredit pada poin 5(a) sebesar Rp 144.439.113,-
- Pelunasan kredit pada poin 5(b) sebesar Rp 77.851.770,-
- Pembayaran angsuran Sept 2016 -Mei 2018 sebesar Rp 65.549.400,- ;

Menimbang, bahwa sementara tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terkait masalah nafkah yang dituntut oleh penggugat dan pembagian harta bersama dan penyelesaian hutang bersama, penggugat dengan tergugat telah membuat surat kesepakatan yang isinya menyebutkan sebagai berikut :





- Bahwa Pemohon (tergugat rekonsensi) bersedia menyerahkan dan membayarkan uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon (penggugat rekonsensi) untuk pembayaran seluruh nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah terutang sebagai kewajiban Pemohon (tergugat rekonsensi) kepada Termohon (penggugat rekonsensi) akibat timbulnya perceraian kedua belah pihak, dan nafkah tersebut akan dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar ;

- Bahwa pemohon (tergugat rekonsensi) menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Tanah Perumahan sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pemohon (tergugat rekonsensi) kepada Termohon (penggugat rekonsensi), yaitu Tanah perumahan persil nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m2 Lingkungan XXXXXXXXXXXX Sulawesi Selatan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No: 793/KSO/KMW/X/10 tanggal 05-05-2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX  
Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX  
Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXXXXXXXXX

- Bahwa Termohon (penggugat rekonsensi) menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan atas Kendaraan Bermotor Roda Dua kepada Pemohon (tergugat rekonsensi) sebagai kesepakatan jatuhnya talak dari Pemohon (tergugat rekonsensi) kepada Termohon (penggugat rekonsensi), yaitu Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan rincian Nomor Rangka MH1KF1119FK185841 Nomor Mesin KF11E1191094 Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX Atas Nama XXXXXXXXXXXX dengan bukti kepemilikan BPKB No. L-10265232 R tanggal 10-08-2015 ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.





- Bahwa Pemohon (tergugat rekonsensi) telah dibebaskan terkait kewajibannya membayar Hutang Bersama pada Bank yang saat ini ditanggung oleh Termohon (penggugat rekonsensi), dimana pembayarannya telah diperhitungkan dari Pemberian Hak Kepemilikan Tanah untuk bagian Pemohon (tergugat rekonsensi) yang dialihkan kepada Termohon (penggugat rekonsensi) atas Tanah Perumahan sesuai yang disebutkan pada poin (5 b) ;
- Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Mencantumkan Isi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama dalam putusan dan lebih khusus dimuat pada amar putusan, serta ;
- Menghukum Termohon (penggugat rekonsensi) dan Pemohon (tergugat rekonsensi) untuk taat tunduk dan patuh pada kesepakatan bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut di atas ternyata telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat bersama antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis tentang kepemilikan obyek sengketa sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat (bukti T.3 dan bukti T.4) sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas obyek sengketa khususnya obyek sengketa berupa benda tidak bergerak telah diadakan pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa yang mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan di lapangan baik letak maupun ukuran obyek sengketa sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penggugat dan tergugat, hanya saja batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan dalil penggugat dan tergugat dengan hasil pemeriksaan setempat (yang ditemukan di lapangan) ;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat di persidangan menyatakan mengakui dan sepakat antara penggugat dengan tergugat mengenai hasil pemeriksaan setempat tentang batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat, begitu pula setelah membaca dan memperhatikan alat bukti kepemilikan obyek sengketa, maka majelis hakim menilai bahwa kesepakatan yang dibuat antara penggugat dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara penggugat dengan tergugat dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama, maka kesepakatan yang dibuat antara penggugat dengan tergugat tersebut mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga dengan demikian penggugat dan tergugat harus dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut ;

#### **DALAM KONPESI DAN REKONPESI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



**MENGADILI**

**DALAM KONPENSASI**

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;

**DALAM REKONPENSİ**

1. Menghukum penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi untuk mentaati kesepakatan yang dibuat oleh penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi ;
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat rekonpensi sebagai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang ;
3. Menetapkan Tanah Perumahan Persil Nomor 14 DII Blok Kohir Nomor 532 CI seluas kurang lebih 180 m<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan XXXXXXXXXXXX Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	rumah milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur	:	Jalan
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat	:	Tanah Milik XXXXXXXXXXXX

adalah bagian penggugat rekonpensi ;

4. Menetapkan Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Nomor Rangka MH1KF1119FK185841 Nomor Mesin KF11E1191094 Nomor Registrasi XXXXXXXXXXXX BPKB No. L-10265232 R adalah bagian tergugat rekonpensi ;
5. Membebaskan tergugat rekonpensi dari kewajiban membayar utang bersama pada bank yang kini telah menjadi tanggung jawab penggugat rekonpensi ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon konpensi/tergugat rekonpensi dan termohon konpensi/ penggugat rekonpensi .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.**

**Drs. Kamaruddin**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 885.000,-
4. Pemeriksaan setempat : Rp 2.310.000,-
5. PNBP : Rp 30.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
7. Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).).

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 2068/Pdt.G/2021/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)